

HASIL – PEMILIHAN – PILKADA
2024

Kpt 1893 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 502/PL.02.6-BA/6402/2024 tanggal 6 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan ini menetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta menjadi dasar pengumuman resmi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1797 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan hasil perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana dalam Keputusan ini; Hasil Pemilihan yang ditetapkan sekaligus menjadi Pengumuman.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 6 Desember 2024.